

ABSTRAK

PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI.

2023

KBBINTAN NO.40 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.41, LLKB.BINTAN : HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemebrian dan pembayaran Insentif pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2018; Perda No.1 Tahun 2022; Perda No.2 Tahun 2022; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.33 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.11 Tahun 2020; Perbup No.74 Tahun 2022 .
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Target Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah

CATATAN : Keputusan ini Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.